

PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR
SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta tersusunnya laporan BMN di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Operator Simak BMN dan Persediaan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Penetapan Operator Simak BMN dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, PP No 28 Tahun 2020, Perpres No 75 Tahun 2017, Permenkeu No 78/PMK.06/2014, Permenkeu No 246/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No 87/PMK.06/2016, Permenkeu No 181/PMK.06/2016, Permenkeu No 111/PMK.06/2017, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator Simak BMN dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak., Tugas Operator Simak BMN dan Persediaan adalah sebagai berikut: a. melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Cirebon, b. melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan, c. menyusun Catatan atas laporan barang milik negara (CaLBMN), dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2023.